

PEMANFAATAN JELANTAH DI TENGAH CARUT MARUT TATA KELOLA MINYAK GORENG

19

Teddy Prasetiawan

Abstrak

Larangan ekspor CPO dan produk turunannya dilakukan pemerintah untuk menjamin stok bahan baku minyak goreng sehingga terjadi stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Namun, memasukkan used cooking oil atau jelantah sebagai objek yang diatur memiliki konsekuensi lain. Sebanyak 9,85 juta kilo liter per tahun jelantah berpotensi mencemari air dan tanah dampak dari turut berhentinya pengumpulan jelantah dari sumber. Tulisan ini menganalisis dampak larangan ekspor jelantah dan tata kelola pemanfaatan jelantah ke depan. Jelantah Indonesia berpotensi memenuhi 32% kebutuhan bahan baku biodiesel dengan biaya produksi 35% lebih hemat dibandingkan yang berbahan baku sawit. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa mengakomodasi hal ini agar selain mendapatkan keuntungan ekonomi juga keuntungan ekologi. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menata rantai pasok jelantah agar menjamin pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta Komisi VI DPR RI melakukan pengawasan ekspor jelantah untuk mencegah praktik penyeludupan minyak goreng curah.

Pendahuluan

Per 28 April 2022, pemerintah memberlakukan Permendag No. 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil*. Tujuannya tidak lain untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan produk minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia (tempo.co,

10 Mei 2022). Sejak awal tahun ini pemerintah juga telah mengeluarkan Permendag No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang kemudian mengalami perubahan kedua dengan Permendag No. 8 Tahun 2022. Namun pada kenyataannya kedua peraturan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan dan harga layak minyak goreng di pasaran. Langkah pelarangan ini sepertinya



adalah jurus pamungkas pemerintah pasca-penerapan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) maupun *domestic price obligation* (DPO) dalam menghadapi industri kelapa sawit yang selama ini ‘membandel’ karena tidak juga memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

Terlepas pro kontra kebijakan pembatasan hingga pelarangan yang berlaku hingga saat ini, ada sisi lain dari kebijakan tersebut yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masuknya *used cooking oil* sebagai subyek yang diatur. *Used cooking oil* atau umum dikenal dengan sebutan jelantah adalah limbah minyak sisa hasil kegiatan penggorengan atau minyak goreng bekas. Jelantah masih memiliki kandungan minyak nabati yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk nonpangan, seperti biodiesel, lilin, atau sabun.

Dalam 10 tahun terakhir, permintaan terhadap jelantah mengalami peningkatan di tengah nilai ekspor minyak sawit yang justru mengalami penurunan (katadata.co.id, 18 Agustus 2020). Hal ini lantas diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha pengumpulan dan pengeksportor jelantah di beberapa kota besar di Indonesia. Negara tujuan utama ekspor jelantah asal Indonesia adalah Belanda, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, dan China.

Eksportor jelantah Indonesia tahun 2014 yang hanya kisaran 55 ribu ton meningkat 3 kali lipat (148 ribu ton) pada tahun 2019 dengan nilai transaksi mencapai 90,23 juta dolar AS. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, ekspor jelantah terkendala pelarangan, sebagai efek kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Akibatnya terjadi ketidakpastian berusaha bagi

pengumpul dan pengeksportor jelantah (kontan.co.id, 16 Maret 2022). Tulisan ini menganalisis dampak larangan ekspor jelantah dan bagaimana pemerintah seharusnya menata kelola pemanfaatan jelantah ke depan agar dapat meraih keuntungan ekonomi sekaligus keuntungan ekologi di tengah problematika tata kelola CPO dan produk turunannya.

Dampak Larangan Ekspor Jelantah

Kita perlu memandang pemanfaatan jelantah tidak hanya dari sisi ekonomi atau penciptaan kesempatan kerja, tetapi juga dari sisi lingkungan hidup. Jelantah merupakan salah satu komponen pencemar air dan tanah. Keberadaannya di air selain menyebabkan penyumbatan saluran juga menghalangi sinar matahari sehingga proses fotosintesis flora perairan tidak berlangsung dengan baik dan berujung pada turunnya kandungan oksigen terlarut yang sangat diperlukan dalam menjaga kesinambungan ekosistem perairan. Keberadaannya di tanah akan menutup pori-pori tanah sehingga tanah akan menjadi keras dan tidak bisa lagi mendukung aktivitas manusia (Kharina, dkk., 2018).

Tidak seperti sampah kertas, plastik, atau materi daur ulang lainnya, jelantah di Indonesia belum memiliki sistem pengumpulan formal atau tidak memiliki aturan pengelolaan khusus dan tidak didukung oleh fasilitas pemilahan, pewadahan, pengangkutan, dan pengolahan khusus. Hingga saat ini baru Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki peraturan yang mengatur khusus tentang pengelolaan limbah minyak goreng.

Beberapa daerah lainnya mulai berinisiatif membangun sistem pengumpulan jelantah, antara lain Provinsi Bali, Kota Makassar, dan Kota Bogor (Kharina, dkk., 2018). Akibatnya sebagian besar rumah tangga Indonesia kerap membuang jelantah ke saluran pembuangan atau tercampur dengan sampah rumah tangga. Ini terjadi karena belum banyak pihak yang memahami bahaya jelantah bila dibuang ke lingkungan atau belum banyak pihak yang melihat nilai ekonomi dari jelantah (katadata.co.id, 3 November 2020).

Berdasarkan publikasi *Indonesia Oilseeds and Products Annual 2019*, Indonesia diklaim sebagai negara dengan konsumsi minyak goreng rumah tangga terbesar di dunia, mencapai 13 juta ton per tahun, diikuti oleh India, China, dan Malaysia. Fakta ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara produsen jelantah terbesar di dunia. Namun, dari 13 juta ton atau 16,2 juta kilo liter (kl) konsumsi pertahun, Indonesia baru berhasil mengumpulkan 3 juta kl atau 18,5% jelantah dari total konsumsi (TNP2K, 2020), sangat jauh dari angka rasio minyak goreng bekas pakai dari rumah tangga yang mencapai 60,82%.

Lalu kemana selisih 42,3% (6,85 juta kl) jelantah yang tidak berhasil dikumpulkan? Tentu saja ikut mengalir melalui saluran pembuangan menuju sungai dan laut atau ikut terbuang dengan sampah rumah tangga menuju TPA (*landfill*). Tidak mengherankan jika saat ini 75% sungai di Indonesia masuk ke dalam kategori tercemar sedang dan berat karena salah satu parameter pencemarnya, yaitu minyak dan lemak yang terkandung dalam jelantah, mengalir merusak ekosistem

perairan Indonesia.

Pembatasan atau pelarangan ekspor jelantah yang terjadi sejak awal tahun ini tentu berdampak pada kesinambungan usaha (kontan.co.id, 16 Maret 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengumpul dan eksportir jelantah di wilayah Jabodetabek dalam rangka penelitian kelompok pada Pusat Penelitian tahun 2021 berjudul “Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Makanan”, diketahui bahwa pembatasan disertai dengan tanggung jawab mendistribusikan minyak goreng (DMO) juga dikenakan pada eksportir jelantah pada awal tahun ini, menyebabkan eksportir menahan pembelian dari pengumpul hingga stok jelantah menumpuk di gudang pengumpul dan gudang pelabuhan ekspor. Eksportir mencoba untuk mengikuti aturan baru mengenai DMO dan pemberlakuan *single HS Code* agar mendapatkan izin ekspor. Namun, belum berjalan lama penghentian total ekspor diberlakukan oleh pemerintah per 28 April. Dapat dipastikan saat ini pelaku usaha jelantah menghentikan seluruh aktivitas mereka, termasuk pengumpulan/pembelian dari sumber guna menghindari penumpukan stok.

Tidak disadari oleh pembuat kebijakan bahwa larangan ekspor jelantah pada akhirnya menyebabkan 9,85 juta kl per tahun jelantah akan menjadi beban lingkungan yang berpotensi kembali mencemari air dan tanah. Padahal, tumbuhnya usaha pengumpulan jelantah merupakan inisiatif swasta yang akhirnya membentuk sistem pengumpulan informal tanpa banyak peran dari pemerintah.

Tata Kelola Pemanfaatan Jelantah

Alasan mengapa jelantah masuk dalam objek yang dilarang diekspor bersama dengan CPO dan turunannya adalah ekspor jelantah kerap disusupi oleh minyak goreng curah. Disparitas harga di luar dan dalam negeri menyebabkan praktik penyelundupan minyak goreng curah menggunakan modus mencampurkan dengan jelantah ekspor sering terjadi (katadata.co.id, 27 April 2022). Praktik ini seharusnya diatasi dengan pengetatan pengawasan oleh otoritas ekspor, bukan dengan melarang total ekspor, karena jelantah yang dicampur dengan minyak goreng curah secara fisik sangat mudah diidentifikasi.

Di sisi lain, dari 3 juta kl jelantah yang terkumpul, ternyata hanya 184,09 ribu kl per tahun yang diekspor ke luar negeri (6,13% dari jelantah terkumpul) sehingga pelarangan ekspor jelantah menjadi kurang relevan karena jumlahnya relatif rendah. Pemerintah seharusnya fokus pada 2,43 juta kl per tahun (81%) jelantah yang justru berpotensi akan didaur ulang kembali menjadi minyak goreng yang dari sisi keamanan pangan sangat beresiko bagi kesehatan manusia dan fokus pada peningkatan pemanfaatan jelantah sebagai bahan produksi biodiesel dan produk nonpangan lainnya yang baru mencapai 570 ribu kl per tahun/19% (diolah dari TNP2K, 2020).

Tercatat produksi biodiesel Indonesia tahun 2020 sebanyak 8,6 juta kl. Hal ini tidak lepas dari kebijakan mandatori B20 tahun 2016 dan B30 tahun 2020. Indonesia menargetkan 30% campuran biodiesel pada bahan bakar solar bersubsidi tahun 2022. Dibutuhkan

kurang lebih 9,59 juta kl biodiesel per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut. Oleh karena itu, jika potensi jelantah dikelola dengan baik dapat memenuhi 32% kebutuhan biodiesel nasional (Kementerian ESDM, 17 Maret 2021). Bahkan berdasarkan riset *International Council on Clean Transportation* (ICCT) tahun 2018, diketahui bahwa harga biodiesel sawit di tahun itu ditetapkan sebesar Rp8.161,- per liter, sedangkan harga solar bersubsidi sebesar Rp5.150,- per liter, sehingga subsidi biodiesel yang diberikan sebesar Rp3.011,- per liter. Sementara itu, biaya rata-rata untuk memproduksi biodiesel dari jelantah sekitar Rp5.300 per liter atau hampir sama dengan harga solar bersubsidi. Ini berarti, memproduksi biodiesel dengan bahan baku jelantah 35% lebih murah daripada menggunakan sawit (Kharina, dkk., 2018).

Tantangan terbesar meningkatkan pemanfaatan jelantah sebagai bahan baku biodiesel dalam negeri sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Untuk itu, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dan tidak kontraproduktif terhadap kondisi yang berkembang. Menghentikan ekspor jelantah tanpa memberikan alternatif kebijakan bagi pengumpul dan eksportir jelantah justru akan mematikan sistem pengumpulan informal yang merupakan faktor terpenting dalam pemanfaatan jelantah.

Untuk itu, kebijakan alternatif yang seharusnya disiapkan pemerintah, antara lain: *pertama*, meningkatkan pemanfaatan jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Dampaknya adalah permintaan jelantah dalam negeri menjadi meningkat sehingga diharapkan ekspor jelantah dan daur ulang

jelantah menjadi minyak goreng menurun. *Kedua*, menata rantai pasok jelantah yang bersifat tertutup menggunakan manifes seperti yang dikembangkan beberapa pengumpul/eksportir berizin selama ini. Manifes merupakan pernyataan terbuka yang umumnya memuat informasi sumber, jumlah, pihak penerima/pengumpul jelantah. Hal ini dapat mencegah pemanfaatan jelantah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, terus mengembangkan teknologi pengolahan biodiesel berbahan baku jelantah untuk menjamin biodiesel yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan memiliki harga produksi yang semakin murah sehingga dapat bersaing dengan bahan bakar fosil lainnya.

Penutup

Pelarangan ekspor jelantah berdampak besar terhadap usaha pemanfaatan jelantah dalam negeri. Proses pengumpulan jelantah dari sumber otomatis terhenti dan jelantah yang tidak terkumpul kembali menjadi beban lingkungan, padahal potensi jelantah Indonesia sangat menjanjikan secara ekonomi dan ekologi. Pemerintah perlu memilih kebijakan yang tidak hanya melindungi pasokan minyak goreng dalam negeri saja, tetapi juga perlu mendukung usaha pengumpulan jelantah yang merupakan garda terdepan dalam menjaga air dan tanah dari pencemaran lingkungan.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menekankan Kementerian ESDM agar serius dalam memanfaatkan jelantah sebagai bahan baku biodiesel dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku sawit. Sedangkan Komisi IV DPR RI perlu menekankan agar Kementerian LHK

menata rantai pasok jelantah yang bersifat tertutup dan berizin guna meningkatkan jelantah terkumpul dan menjamin pemanfaatan yang bertanggung jawab. Sementara itu Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan ekspor jelantah bila pintu ekspor kembali dibuka guna menekan praktik penyeludupan minyak goreng curah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri.

Referensi

- Andi, Dimas. 2022. "Pelaku Usaha Minyak Jelantah Protes Terhadap Aturan Larangan Ekspor Minyak Jelantah", 16 Maret 2022, <https://newssetup.kontan.co.id/news/pelaku-usaha-minyak-jelantah-protes-terhadap-aturan-larangan-ekspor-minyak-jelantah?page=all>, diakses 10 Mei 2022.
- Arief, Andi M.. 2022. "Modus Penyelundupan Minyak Goreng Curah, Diekspor Jadi Minyak Jelantah", 27 April 2022, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/62691906096f8/modus-penyelundupan-minyak-goreng-curah-diekspor-jadi-minyak-jelantah>, diakses 14 Mei 2022.
- Boufakar, Idris. 2022. "Sampai Kapan Berlakunya Aturan Larangan Ekspor CPO", 10 Mei 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1590276/sampai-kapan-berlakunya-aturan-larangan-ekspor-cpo>, diakses 12 Mei 2022.
- Kementerian ESDM. 2022. "Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Biodiesel Berbasis Minyak Jelantah, 17 Maret 2021, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/03/09/2824/peluang-dan.tantangan.pemanfaatan>.

- biodiesel.berbasis.minyak.jelantah, diakses 8 Mei 2022.
- Kharina, Anastasia, dkk. 2018. "The Potential Economic, Health and Greenhouse Gas Benefits of Incorporating Used Cooking Oil into Indonesia's Biodiesel". *White Paper: International Council on Clean Transportati on*.
- TNP2K Sekretariat Negara. 2020. "Pemanfaatan Minyak Jelantah Untuk Produksi Biodiesel dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", pemaparan hasil kajian bersama dengan *Traction Energy Asia*, disampaikan pada Oktober 2020.
- Ulfa, Arofatin Maulina. 2022. "Potensi Ekonomi Minyak Jelantah", 18 Agustus 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/18/perbandingan-nilai-ekspor-minyak-sawit-dan-minyak-jelantah>, diakses 8 Mei 2022.
- Yoshio, Alfons. 2020. "Minyak Jelantah Rumah Tangga Masih Banyak Terbuang", 3 November 2020, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5fa1323b451a1/minyak-jelantah-rumah-tangga-masih-banyak-terbuang>, diakses 10 Mei 2022.



Teddy Prasetiawan
teddy@dpr.go.id

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Lingkungan ITB pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Teknik Lingkungan ITB pada tahun 2008. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Peluang Implementasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Indonesia" (2014), "Masa Depan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004" (2015), dan "*Bad Piped Water and Other Perceptual Drivers of Bottled Water Consumption in Indonesia*" (Wire Interdisciplinary Reviews, 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.